WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 551.2/ 163 /1994.

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN UMUM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang :a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perparkiran dipandang perlu untuk menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ke III (tiga);

b. bahwa untuk maksud tersebut butir a, dipandang perlu menunjuk / memberikan ijin pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor Bukan Umum dengan Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Persewaan Tempat Parkir bagi Kendaraan Bermotor Bukan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1982 dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1990 ;

5. Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Salatiga Nomor 551.2/162 Tahun 1994 tentang Pembagian Lokasi Parkir Kendaraan Bermotor Bukan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Memperhatikan : Surat penawaran tanggal 7 Maret 1994.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/memberikan ijin pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor Bukan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga kepada :

1. Yayasan Dharma Karya salatiga, alamat jalan Kali nyamat nomor 27 Salatiga ;
2. Yayasan Tunas Jaya Salatiga, alamat jalan Jenderal Sudirman nomor 107 Salatiga ;
3. Yayasan Hatti Beriman Salatiga, alamat jalan Jenderal Sudirman nomor 107 Salatiga ;
4. Yayasan Beringin Salatiga alamat jalan Jenderal Sudirman No. 107 Salatiga.

KEDUA : Para pemegang ijin pengelolaan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan bagi pengelola Parkir Kendaraan Bermotor Bukan Umum, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Ijin pengelolaan Parkir ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 sampai dengan tanggal 31 Maret 1995.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Salatiga.
Pada tanggal : 26 Mei 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

IDRO SUPARNO

17/5 94

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.;

1. MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
3. Semua Anggota Tim Ketertiban Kota Salatiga ;
4. Kepala ITWIL Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
5. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Nomor : 551.2/163/1994
Tanggal : 26 Mei 1994

KETENTUAN-KETENTUAN BAGI PENGELOLA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN UMUM

Pasal 1

1. Pengelolaan Parkir meliputi wilayah yang telah ditunjuk dan di tetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
2. Pengelola Parkir agar menjaga ketertiban, dan keamanan lalu lintas kendaraan.
3. Pengelola Parkir mengatur parkir dengan tertib dan rapi.
4. Membantu Pemerintah Kotamadya Daerah. Tingkat II Salatiga, dalam usaha mewujudkan kebersihan kota khususnya di wilayah operasi parkir, baik kebersihan jalan, trotoar, parit umum maupun selokan dengan cara memberikan nasehat dan atau teguran kepada para pedagang Kaki Lima atau orang lain yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Pasal 2

1. Mentaati Wilayah Parkir yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, Nomor Tanggal tentang Pembagian Lokasi Parkir Kendaraan Bermotor Bukan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga :
 a) Yayasan Dharma Karya Salatiga, ditunjuk Wilayah Zona I ;
 b) Yayasan Tunas Jaya Salatiga, ditunjuk Wilayah Zona II ;
 c) Yayasan Hatti Beriman Salatiga, ditunjuk Wilayah Zona III ;
 d) Yayasan Beringin Salatiga, ditunjuk Wilayah Zona IV ;
2. Petugas Parkir wajib memakai seragam dengan tanda-tanda identitas.
3. Semua Kebutuhan perlengkapan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini dibebankan kepada penerima ijin.

Pasal 3.

1. Harga Borongan ditetapkan sebesar :
 a) Zona I :1 (satu) bulan ditetapkan sebesar Rp 1.016.250,-
 b) Zona II :1 (satu) bulan ditetapkan sebesar Rp 1.194.250,-
 c) Zona III :1 (satu) bulan ditetapkan sebesar Rp 1.044.250,-
 d) Zona IV :1 (satu) bulan ditetapkan sebesar Rp 1.329.150,-

2. Pembayaran dilakukan dimuka, pada awal bulan yang bersangkutan paling lambat tanggal 2 (dua), kecuali tanggal tersebut hari Minggu atau hari libur, dapat disetorkan tanggal 3 (tiga) ke Kas Daerah lewat Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Salatiga.
3. Jika harga borongan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dalam waktu dua bulan berturut-turut tidak dapat dipenuhi, maka berakibat dicabutnya ijin Pengelolaan Parkir.
4. Harga borongan tersebut ayat (1) Pasal ini akan dinaikan atau diturunkan sesuai dengan prosentase kenaikan/penurunan tarip dan atau perkembangan keadaan Perparkiran.
5. Penerima ijin dapat memungut Retribusi parkir, sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 tahun 1976 tentang Persewaan Tempat Parkir bagi Kendaraan Bermotor bukan umum dalam Kotamadya Salatiga yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perubahan kedua Perda Kodya Dati II Salatiga nomor 4 tahun 1976 dengan tarip :
 a. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Rp 100,--
 b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Rp 200,--
 c. Kendaraan Bermotor lebih dari 4 (empat) Rp 400,--

Pasal 4

Penerimaan ijin berkewajiban untuk :
a. Melaksanakan pengelolaan parkir seperti yang dimaksud pasal 1 Keputusan ini
b. Membuat rencana kebutuhan karcis, setiap bulan.
c. Membuat laporan realisasi penjualan karcis setiap 10 (sepuluh) hari sekali kepada Dipenda Kodya Dati II Salatiga.
d. Menyelenggarakan pembukuan/Administrasi yang baik untuk memudahkan pengontrolan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
e. Mentaati Peraturan ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

1. Ijin pengelolaan parkir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994 sampai dengan tanggal 31 Maret 1995.
2. Batas waktu sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang atas permohonan yang bersangkutan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu tersebut ayat(1) Pasal ini berakhir.

pasal 6

1. Pengadaan bukti pungutan (karcis) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kodya Daerah Tingkat II Salatiga.

2. Bukti pungutan (karcis) dinyatakan sah, bilamana sudah diporporasi.
3. Biaya pengadaan karcis menjadi tanggung jawab pemegang ijin.
4. Pemungutan parkir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

pasal 7

Apabila didalam masa berlakunya Keputusan ini sebagaimana ditentukan didalam pasal 5 ayat (1).Terjadi perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 tahun 1976 tentang Persewaan Tempat Parkir Bagi Kendaraan Bermotor Bukan Umum dalam Kotamadya Dati II Salatiga yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1990 tentang perubahan Kedua Perda Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 4 Tahun 1976.

pasal 8

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas, dapat berakibat dicabutnya ijin pengelolaan parkir.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

[illegible] NDRO SUPARNO.